



---

LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID  
PELAKSANADINAS PARIWISATA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

---



**INFORMASI PUBLIK:**

*Hak Anda untuk tahu!*

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2022  
DINAS PARIWISATA**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah No. 188.4/834/SEKRETARIAT tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pelaksana sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

**II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab ( *good govvernance* ) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dan setiap proses kebijakan publik. Undang-undang juga megamanatkan untuk pembukaan PPID ditingkat Provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat di akses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Mentapkan Peratuaran Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah di perbaharui melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dan PPIDP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara khususnya.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPIDP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan ruangan dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.




Sekretariat PPIDP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah:

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PARIWISATA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Sekretaris Dinas
- Sekretaris PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pengelolaan Informasi :
- Koordinator : 1 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata  
2 Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Anggota : 1 Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  
2 Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata  
3 Staf Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  
4 Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pelayanan Informasi :
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Anggota : 1 Kepala Sub Bagian Program  
2 Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  
3 Staf Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
4 Staf Sub Bagian Program
- Bidang Dokumentasi dan Arsip :
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Anggota : 1 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
2 Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif  
3 Staf Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah DAN Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 (Tiga) Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dikoordinatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bidang Pelayanan Informasi dikoordinatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata,

Bidang Dokumentasi dan Arsip dikoordinatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID PelaksanaDinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
3. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
4. SOP Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitas Sengketa Publik
6. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian dan Pengarsipkan Daftar Informasi Publik

PPID PelaksanaDinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fasilitas yaitu:

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Lemari
4. Komputer
5. Internet / Wifi
6. Website : <http://pariwisata.sultengprov.go.id/>
7. E-Mail : [sulteng.pariwisata@gmail.com](mailto:sulteng.pariwisata@gmail.com)
8. Youtube : <https://www.youtube.com/c/dinaspariwisatasulteng>
9. Instagram : <https://www.instagram.com/dinaspariwisatasulteng/>
10. Facebook : <https://www.facebook.com/dinaspariwisatasulteng/>

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik Bidang Pariwisata yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;

Sedangkan visi dan misi PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah

Visi :

“Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Melayani pemohon informasi secara cepat, transparan dan bertanggung jawab;
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 08.00 – 16.00 WIB  
Jumat : jam 08.00 – 16.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu [sulteng.pariwisata@gmail.com](mailto:sulteng.pariwisata@gmail.com), media sosial Facebook <https://www.facebook.com/dinaspariwisatasulteng/>, Dm Instagram <https://www.instagram.com/dinaspariwisatasulteng/>, Aplikasi SP4N-Lapor <https://www.lapor.go.id/> dan Website <http://pariwisata.sultengprov.go.id/>.

Dalam Penganugerahan Penghargaan Hasil Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi & Komunikasi Publik Perangkat Daerah Tahun 2022 PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali menjadi Juara Umum, dengan susunan peraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

- Kategori Layanan Komunikasi Publik
  1. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov;
  2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;



3. Dinas Pariwisata;
  4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan.
  6. Rumah Sakit Umum Daerah undata.
- Kategori Layanan Aduan Masyarakat
    1. Badan Kepegawaian Daerah;
    2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan.
    6. Dinas Pariwisata.
  - Kategori Layanan Informasi Publik
    1. Dinas Pariwisata (Menuju informatif);
    2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Cukup informatif);
    3. Dinas Kelautan dan Perikanan (Cukup informatif);
    4. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Cukup informatif);
    5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kurang informatif); dan.
    6. Badan Pendapatan Daerah (Kurang informatif).

#### **IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2022

#### **V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

#### **VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal

#### **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik baik yang bersifat teknis (program dan kegiatan) maupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi termasuk aspek penganggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.

Palu, 3 Januari 2023

Ketua PPID Pelaksana  
Dinas Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Drs. Ambo Tawo M, Apt., MEM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19651231 199203 1 107**